

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah ada tiga hal yang mendasar untuk diperhatikan oleh madrasah, yaitu (1) ketergantungan madrasah pada pihak luar, (2) madrasah biasanya terkait dengan yayasan tertentu, terkait dengan kultur dan birokrasi yang sentralistik, (3) pengelola madrasah yang umumnya kurang memahami secara baik peran dan fungsi secara nyata. Tiga hal ini dapat dilihat bahwa Komite Madrasah merupakan sesuatu yang sangat penting, karena melalui komite ini dapat dibangun sinergi antara pengelola madrasah, masyarakat dengan berbagai unsur dan pemerintah sehingga terbangun tanggungjawab bersama dalam membangun madrasah dalam hubungan madrasah dan masyarakat sebagai stakeholders.¹Dapat disimpulkan pendidikan yang bermutu memerlukan partisipasi dari berbagai pihak.

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.²Dapat disimpulkan mutu pendidikan

¹ Muhmidayeli, "Komite Madrasah", *Al-Fikra*, Volume 4, No 1, (Januari-Juni, 2005), h.132

² E. Mulyasa, H. M. Annas Mahduri dan Aceng A. Azis, *Pedoman Komite Madrasah*, (Departemen Agama RI, 2003), h. 3

berpengaruh terhadap individu, masyarakat, bangsa dan negara. Begitu juga sebaliknya.

Meningkatkan mutu pendidikan diperlukan peran masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 2003 pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Komite Madrasah. Pada pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa Komite Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.³Dapat disimpulkan, bahwa Komite Madrasah suatu wadah masyarakat dalam berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam buku *Pedoman kerja Komite Madrasah* bahwa upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak pernah berhenti dan selesai. Konsep dan wawasan dikembangkan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Hal ini juga diungkapkan dalam buku *Pengantar Pendidikan* bahwa mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah apakah keluarannya dan suatu sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertaqwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: BP.Cipta Jaya, 2003) h. 29

cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Dengan kata lain apakah keluaran itu mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Pada hakikatnya produk dengan ciri-ciri seperti itu tidak semata-mata hasil dari sistem pendidikan sendiri. Tetapi jika terhadap produk seperti itu sistem pendidikan mempunyai andil. Berbicara mutu produk umumnya mengasosiasikan dengan hasil belajar yang dikenal sebagai hasil EBTA, dan Ebtanas. Karena ini yang mudah diukur. Padahal hasil belajar yang bermutu bisa dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Berarti, pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga masyarakat sekitar.⁴Dapat disimpulkan, mutu pendidikan dapat dilihat dari output madrasah. Pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah proses pendidikan. Proses pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan.

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui partisipasi orang tua terhadap madrasah, peningkatan profesional guru dan kepala madrasah serta berlakunya sistem insentif yang cocok dengan keadaan kepegawaian di madrasah.⁵

⁴ Umar Tirtarahardja, S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 232-233

⁵ Puslitbang Pendidikan Agama, *Konsep Dasar Manajemen Madrasah Mandiri*, (Jakarta, 2003)h. 29

Menurut Sukirno dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Kerja Komite Madrasah* bahwa lembaga penyelenggaraan pendidikan Madrasah Aliyah perlu didukung oleh sumber daya pendidikan, yaitu tenaga ahli, sarana dan prasarana, serta dana yang diadakan dan di dayakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerjasama. Kerjasama antara lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan lembaga masyarakat serta orang tua/wali siswa yang sering disebut Komite Madrasah dibentuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.⁶ Dapat disimpulkan diperlukan kerjasama antara masyarakat, keluarga, peserta didik, orang tua/wali murid dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan mutu guru, pengadaan buku dan alat peraga, perbaikan saran dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan mutu pendidikan yang menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memperhatikan.⁷

Dilihat dari rasa memiliki bahwa madrasah belum menjadi milik masyarakat luas. Dengan kata lain, masyarakat luas belum merasa memiliki madrasah. Hanya

⁶ Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

⁷ E.Mulyasa, *at al op.cit*, h. 3

masyarakat tertentu yang turut ambil bagian dalam mengembangkan madrasah. Madrasah merupakan sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁸ Madrasah dapat tumbuh dan berkembang karena masyarakat.

Berdasarkan secara demokrasi (dari, oleh, dan untuk masyarakat), bahwa kehadiran madrasah telah lebih dahulu dibandingkan dengan sekolah umum. Meskipun demikian, pendidikan di madrasah belum mendapat perhatian yang optimal dari masyarakat dan sekitarnya.

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (2002) juga mengungkapkan bahwa masyarakat memandang madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan kelas dua, artinya pilihan terakhir setelah tidak diterima di sekolah umum.⁹ Dapat disimpulkan, bahwa masyarakat lebih memilih sekolah umum dari pada madrasah.

Hubungan antara madrasah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan dan kemajuan madrasah. Demikian pula sebaliknya, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai hal mengenai madrasah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan madrasah. Melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakat, madrasah dapat meningkatkan kinerja dan melaksanakan proses pendidikan di madrasah secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan

⁸ Ibid, h. 49

⁹ Ibid, h. 50

lulusan yang produktif dan berkualitas.¹⁰ Dapat disimpulkan, bahwa antara madrasah dan masyarakat memerlukan hubungan yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Madrasah merupakan suatu sistem masyarakat yang mendukung. Orang yang bekerja di madrasah harus berkerja sama dengan masyarakat, yaitu orang tua murid, badan-badan atau organisasi, baik negeri maupun swasta. Alasan perlunya dukungan masyarakat ialah karena madrasah memerlukan biaya dari masyarakat. Hal ini akan menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense belonging*) masyarakat terhadap sekolah.¹¹ Dapat disimpulkan madrasah memerlukan partisipasi dalam bidang pendanaan dari orang tua murid, badan-badan atau organisasi, baik negeri maupun swasta

Buku yang berjudul *Otonomi Pendidikan* bahwa dalam realitas pelibatan masyarakat dalam pendidikan lebih pada konsep, wacana atau selogan. Masih jauh dari apa yang diharapkan.¹² Buku yang berjudul *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* mengungkapkan bahwa kehadiran Komite Madrasah belum diterima secara utuh oleh persekolahan.¹³ Dapat disimpulkan Komite belum diterima oleh sekolah maupun madrasah.

¹⁰ Ibid, h. 56

¹¹ Yusak Burhanuddin, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Pusaka Setia, 1998), h. 91

¹² Hasbullah, *Otonomi pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 89.

¹³ Amiruddin Siahaan *et.al*, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2006), h. 64

Pada buku yang berjudul *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* mengungkapkan bahwa bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana sekolah dapat membuat peserta lebih pintar tetapi tidak dengan memungut biaya yang cukup besar, kalau bisa malah gratis sama sekali. Cara pandang seperti itu mengidentifikasi ketidakpahaman masyarakat apa yang dimaksud dengan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Masyarakat atau orang tua peserta didik pada umumnya memiliki anggapan yang demikian.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengharapkan anak didik dapat memperoleh pembelajaran dengan biaya yang tidak besar.

Di sisi lain, pendidikan membutuhkan biaya yang banyak, ruang belajar yang cukup dan alat bantu yang memadai, namun biaya yang ada di madrasah biasanya sangat terbatas. Dalam rangka inilah masyarakat yang mampu menjadi penanggungjawab dan donator yang memberikan dukungan dana. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuan melalui berbagai cara seperti membantu pengadaan alat peraga dan perpustakaan madrasah, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu atau bahkan menjadi orang tua asuh. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat juga dilakukan melalui bidang pendidikan kesenian, olah raga dan keterampilan. Selain itu madrasah dapat berpartisipasi dalam pendidikan madrasah. Partisipasi merupakan intervensi positif masyarakat terhadap madrasah. Bentuk partisipasi yang dapat

¹⁴ Ibid, h. 90

dilakukan masyarakat terhadap madrasah adalah dengan memberi dukungan yang bersifat moril berupa sumbangsih pikiran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk kepentingan itu dapat dilakukan berbagai teknik dan media, seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat-menyurat, buku penghubung, buletin madrasah dan kegiatan ekstrakurikuler.¹⁵Partisipasi sekolah dengan masyarakat sekitarnya seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional/keagamaan, pengamanan lingkungan, kebersihan dan sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat.¹⁶ Disimpulkan bahwa pendidikan memerlukan biaya pendidikan. Biaya pendidikan dapat diperoleh dengan dukungan dari masyarakat. Masyarakat perlu keterbukaan dari pihak madrasah.

Menyadari keterbatasan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini, peran serta dan keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Kerjasama antar *stakeholder* dan madrasah atas terselenggaranya proses pendidikan cara yang paling tepat dan efektif untuk membentuk kerjasama masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas pada butir 4 disebutkan perlunya

¹⁵ Ibid, h. 52

¹⁶ Ary.H.Gunawan , *Administrasi Sekolah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h. 189

peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁷

Kerjasama antar madrasah dengan masyarakat atas terselenggaranya proses pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk membentuk kerjasama masyarakat dalam hubungan madrasah dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Almaidah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 103

...و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله

ان الله شديد العقاب.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا...

Hadis Nabi Muhammad saw yang menganjurkan kerja sama sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عليه وسلم : لمسلم

أخو المسلم لا يظلمه, ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن

فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن ستر مسلما ستره

الله يوم القيامة [أخرجه البخارى]¹⁸

Berdasarkan surah almaidah ayat 2 yang menjelaskan dalam melakukan kerjasama maupun saling tolong-menolonglah dalam kebaikan, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. Surah Ali Imran ayat 103

¹⁷ Hasbullah, op.cit, h. 47

¹⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad, *shahih Bukhari*, (Bairut, Darul Fikri, 1994) h. 134

yang menjelaskan untuk berkerja sama dengan orang lain, dan jangan saling bercerai berai.

Sedangkan pada hadis Bukhari menekankan agar masyarakat untuk bekerjasama.¹⁹ Apabila dihubungkan dengan skripsi ini, maka dalam meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kerjasama. Kerjasama yang di maksudkan oleh peneliti adalah kerjasama dalam upaya Komite Madrasah MAN 2 Model Banjarmasin dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk kerjasama merupakan suatu keharusan, karena dengan demikian yang menjadi keinginan dan harapan dari madrasah dan masyarakat akan dapat tercapai. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara yang ditempuh disesuaikan dengan situasi daerah dan karakteristik dimana sekolah itu berada.²⁰

Persoalan dilapangan selama ini, Komite Madrasah hanya sebagai formalitas semata, dan pihak orang tua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran Komite Madrasah di setiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Komite Madrasah memiliki peran seperti BP3 dimasa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan.²¹

¹⁹ M. Thalib, *Butir-butir Pendidikan dalam Hadits*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.th), h.102

²⁰ Amiruddin Siahaan et.al, op.cit., h. 128

²¹ Hasbullah, op. cit., h. 95

Dalam buku pedoman Komite Madrasah mengungkapkan bahwa ide Komite Madrasah menjadi solusi yang tepat, dimana terjadi sebuah kolaborasi antar berbagai unsur di madrasah dan masyarakat yang menciptakan sebuah sinergi yang kuat dan strategi yang diharapkan dapat menjadikan madrasah sebagaimana yang di cicta-citakan. Terutama ketika konsep Manajemen Berbasis sekolah diterap, maka suatu kemutlakan adanya sinergi tersebut.²²

Madrasah memerlukan dukungan yang memadai secara terus menerus, akan tetapi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota tidak dapat memenuhi kebutuhan madrasah, karena keterbatasan kemampuan, baik tenaga maupun dana. Sementara dominasi pemerintah terhadap operasional pendidikan yang menyebabkan pihak lain enggan untuk berpartisipasi. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut, maka dukungan masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan. Para dunia usaha dan masyarakat lainnya lebih senang berkerja sama dengan lembaga pendidikan yang relatif bebas dengan alasan mereka dapat memberikan masukan yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan mereka bukan sekedar memberikan bantuan dana.

Komite Madrasah sebagai lembaga pemberi masukan (*advisor*), pendorong (*motivator*), penyambung (*mediator*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan terhadap madrasah. Dengan demikian kehadiran Komite Madrasah diharapkan dapat memandirikan madrasah dalam pencarian aset,

²² E.Mulyasa, et.al, op. cit., h. IX

pengelolaan, dan pengembangannya. Sebab kehadiran Komite Madrasah tidak lepas dari kebijakan diberlakukannya program manajemen berbasis sekolah (MBS) yang digulirkan pemerintah untuk “melepas” pengelola madrasah/sekolah kepada masyarakat. Sehingga para pengelola satuan pendidikan dan Komite Madrasah/sekolah dapat bersama-sama mengembangkan lembaga yang dikelolanya.²³

Berdasarkan informasi dan observasi pendahuluan yang penulis lakukan, bahwa MAN 2 Model sudah menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah dan memiliki Komite Madrasah. Mutu pendidikan tidak akan terwujud begitu saja, tanpa partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diwadahi oleh Komite Madrasah. Komite Madrasah memiliki peran, fungsi dan tugas. Dengan demikian peneliti merasa perlu untuk meneliti peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin. Berdasarkan wawancara dengan ketua Komite Madrasah bahwa Komite Madrasah belum optimal dalam hal peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **UPAYA KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 MODEL BANJARMASIN.**

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah dengan judul diatas adalah suatu penelitian mengenai gambaran/deskripsi tentang peran, fungsi dan tugas

²³Eriyanti, ”*Bagaimana Transparansi Sekolah?*”, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/17/selisik/lainnya02.htm>

yang dilakukan Komite Madrasah sebagai lembaga yang membantu dalam pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah (MAN) 2 Model Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan diteliti.

1. Apa saja peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin ?
2. Apa saja fungsi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin ?
3. Apa saja tugas Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul di atas, maka peneliti memberikan batasan masalah.

1. Upaya

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa upaya berarti "usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan untuk mencari jalan keluar, dan sebagainya). Jadi yang dimaksud upaya di sini adalah peran, fungsi, serta tugas Komite Madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sebagai wujud nyata dalam penyelenggaraan pendidikan

2. Komite Madrasah

Dalam Undang-undang No.20/2003 tentang Sisdiknas bahwa dikemukakan Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah dengan judul di atas adalah suatu penelitian mengenai gambaran/deskripsi tentang peran, fungsi dan tugas yang dilakukan Komite Madrasah sebagai lembaga yang membantu dalam pelaksanaan pendidikan di Madrasah Aliyah (MAN) 2 Model Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.
2. Mengetahui apa saja fungsi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.
3. Mengetahui apa saja tugas Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.

E. Kegunaan (signifikansi) penelitian

1. Bermanfaat bagi madrasah khususnya MAN 2 Model Banjarmasin untuk melibatkan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2. Peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terutama pada madrasah lainnya.
3. Sebagai bahan masukan bagi Komite Madrasah untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat.
4. Sebagai bahan kajian tentang eksestensi Komite Madrasah dalam dunia pendidikan pada era otonomi pendidikan.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Pada skema di atas dapat dipahami bahwa Komite Madrasah yang memaksimalkan usahanya baik yang menyangkut peran, fungsi dan tugas akan menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi. Demikian pula sebaliknya jika Komite Madrasah tidak memaksimalkan usahanya baik menyangkut peran, fungsi dan tugas maka mutu pendidikan akan rendah. Kemudian peneliti mencoba meneliti upaya

Komite Madrasah tersebut sebagai masukan yang bisa di jadikan sebagai salah satu solusi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan teoritis tentang, pengertian Komite Madrasah, peran, fungsi, tugas, tujuan, keanggotaan, kepengurusan Komite Madrasah dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.

Bab III adalah metode penelitian yakni subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data.

Bab VI adalah penutup terdiri dari simpulan, saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Komite Madrasah

Komite Madrasah merupakan kumpulan dari dua prase yaitu kata komite dan madrasah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata komite diterjemahkan dengan sejumlah orang yang disertai tugas untuk menjalankan fungsi tertentu.²⁴ Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam. Satuan pendidikan di Indonesia meliputi Madrasah Ibtidayah yang setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Komite Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberi pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.²⁵ Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas

²⁴ Umi Chulsum dan Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h.387

²⁵ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Sisdiknas*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003) h. 58

sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.²⁶Dapat disimpulkan Komite Madrasah merupakan suatu wadah yang mandiri beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Konsep Komite Madrasah diresmikan pada tanggal 2 April 2002. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan diperlukan dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada *action* di lapangan.²⁷ Dengan demikian keterlibatan yang nyata dari Komite Madrasah dalam pendidikan merupakan pendukung kinerja madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi Komite Madrasah dapat memberikan bantuan kepada madrasah baik dari segi pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, pengawasan, dana, bangunan dan fasilitas lainnya.

B. Peran Komite Madrasah

Berdasarkan keputusan Mendiknas No.044/U/2000, keberadaan Komite Madrasah/sekolah²⁸ berperan sebagai berikut.

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

²⁶ Ibid, h.37

²⁷ Hasbullah, op. cit., h. 89

²⁸ Ibid, h. 92

3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.²⁹

Peranan Komite Madrasah bukan saja dalam penyediaan dana dan unsur materi lainnya, tetapi lebih dari itu, meliputi segala sesuatu yang berkenaan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kualitas penyelenggaraan proses pendidikan di madrasah.³⁰

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa Komite Madrasah adalah suatu lembaga mandiri yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bertanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan. Maka dalam peningkatan mutu pendidikan diperlukan keaktifan dan usaha dalam berbagai pihak seperti dari madrasah (kepala madrasah), orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat. Menurut Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004) melukiskan indikator dari peran Komite Madrasah sebagaimana yang terlampir.

Apabila Komite Madrasah melaksanakan keempat peran tersebut secara baik, maka memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran Komite Madrasah perlu menyentuh berbagai indikator

²⁹ E.Mulyasa,el.ad.,op.cit, h.14

³⁰ Muhmidayeli, op. cit., h.133.

kinerja dalam kaitannya. Dengan keberhasilan sistem pendidikan permadrasahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada madrasah secara optimal.³¹

C. Fungsi Komite Madrasah

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Madrasah memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan.
 - b. rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM).
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan.
 - d. kriteria tenaga pendidikan.
 - e. kriteria fasilitas pendidikan.
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluasaan pendidikan di satuan pendidikan.³²

Pada pasal 5 tentang fungsi Komite Madrasah bahwa Komite Madrasah berfungsi membantu pengadaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan oleh

³¹ Hasbullah, *op.cit.*, h. 96-99

³² E. Mulyasa, *at.el*, *op.cit.*, h. 15-16

Madrasah Aliyah dan ikut mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.³³

Peran dan fungsi Komite Madrasah yang menjadi tanggungjawab yaitu yang *pertama*, pemberi pertimbangan (*advisory*), yaitu memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan. *Yang kedua*, Pendukung (*supporting*) mendorong orang tua, masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana/biaya untuk menyelenggarakan pendidikan dan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. *Yang ketiga*, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. *Yang keempat*, Mediator, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan menampung, menganalisa berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat maupun sekolah. Jika peran dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan tingkat kewajaran pada satuan pendidikan, maka dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah pasti akan terwujud.³⁴

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya melakukan akuntabilitas sebagai (1) Komite Madrasah menyampaikan hasil kajian pokok satuan program

³³Sukirno, op.cit h.16

³⁴Retno Dwi Irianto, “Komite Sekolah Pilar pendidikan”, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/30/opi04.htm>

madrasah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program madrasah. (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non-materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.³⁵

Otonomi pendidikan yang memerlukan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana yang diungkapkan pada buku yang berjudul *Otonomi Pendidikan* sebagai berikut.

Dalam era otonomi daerah ini, dimana madrasah memiliki otonomisasi dan ruang gerak yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui paradigma MBS madrasah-madrasah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pendidikan pada masing-masing madrasah. Pelaksanaan pendidikan di madrasah-madrasah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala madrasah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Karena karakteristik setiap siswa juga berbeda-beda secara individual, pendekatan pembelajaran juga dimungkinkan berbeda untuk masing-masing siswa yang berlainan.

Dengan kondisi seperti itu, Komite Madrasah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi³⁶ dan permasalahan lingkungan masing-masing madrasah. Komite Madrasah dapat melaksanakan fungsinya sebagai *patner* dari kepala madrasah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-guru dan siswa untuk belajar sebanyak mungkin sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.

³⁵ E. Mulyasa, *et al*, loc. cit

³⁶ Hasbullah, op. cit., h. 94

Adanya sinergi antara Komite Madrasah dengan madrasah menyebabkan lahirnya tanggungjawab bersama antara madrasah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.³⁷

D. Tugas Komite Madrasah

Tugas pokok Komite Madrasah pada pasal 6 tentang tugas pokok bahwa sebagai berikut:

1. Membentuk pengurus Komite Madrasah Aliyah masing-masing melalui rapat anggota Komite.
2. Menyusun program kerja setiap semester dan atau setiap setahun sekali.
3. Menghimpun dana dengan persetujuan kepala sekolah masing-masing.
4. Menyelenggarakan tata laksana administrasi umum dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan dana kepada anggota komite dan kepala madrasah masing-masing.³⁸

Tugas dan fungsi Komite Madrasah dimuat pada bab 7 pasal 7 keputusan kelembagaan agama Islam No.D.J.II/409/2003 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat Komite sesuai dengan program yang ditetapkan.

³⁷ Ibid, h. 95

³⁸ Sukirno, op.cit, h.16-17

2. Bersama-sama madrasah merumuskan dan menetapkan visi dan misi.
3. Bersama-sama madrasah menyusun standar pelayanan pembelajaran di madrasah.
4. Bersama-sama madrasah menyusun rencana strategis pengembangan madrasah.
5. Bersama-sama madrasah menyusun dan menetapkan rencana program madrasah tahunan termasuk RAPBM (rencana anggaran pembelanjaan biaya madrasah).
6. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa uang honorarium yang diperoleh dari masyarakat kepada madrasah, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan madrasah.
7. Bersama-sama madrasah mengembangkan potensi ke arah potensi unggulan baik akademis maupun yang bersifat non-akademis.
8. Menghimpun dan menggali sumber dana untuk meningkatkan kualitas madrasah.
9. Mengelola kontribusi masyarakat berupa material yang diberikan pada masyarakat.
10. Mengelola kontribusi masyarakat berupa non-material kepada madrasah.
11. Mengevaluasi program madrasah secara profesional sesuai kesepakatan dengan pihak madrasah meliputi pengawasan, penggunaan sarana dan prasarana, pengawasan dan penggunaan keuangan secara berkala dan berkesinambungan.

12. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama dengan pihak sekolah.
13. Memberi respon terhadap kurikulumnya yang dikembangkan secara berstandar nasional maupun lokal.
14. Memberikan motivasi, penghargaan material maupun nonmaterial kepada tenaga kependidikan atau kepada orang yang berjasa pada madrasah secara proporsional sesuai dengan kaedah profesional pendidikan atau tenaga kependidikan madrasah.
15. Memberikan otonomi profesional kepada pendidikan mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikannya sesuai kaedah kompetensi guru.
16. Membangun kerjasama dan pihak luar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan.
17. Membentuk kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di madrasah.
18. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang di konsultasikan oleh kepala madrasah.
19. Menyampaikan usul kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa upaya Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan peran dan fungsinya apabila dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

³⁹ Muhmidayeli, op. cit, h.132

E. Tujuan Komite Madrasah

Komite Madrasah mempunyai tujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua siswa Madrasah Aliyah sebagai anggota komite dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di madrasah Aliyah yang terkait.⁴⁰

F. Keanggotaan Komite Madrasah

Anggota Komite Madrasah dari berbagai pihak. Hal ini dukung oleh Hasbullah dalam judul buku beliau Otonomi Pendidikan

Bahwa orang tua maupun Keanggota Komite Madrasah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; para tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/RK, kepala disusun, ulama, budayawan, pemuka adat, dan sebagainya), anggota masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker dan instansi lain), pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, Badan Pertimbangan Pendidikan, ISPI, dan lain-lain), perwakilan siswa bagi tingkat SMP/MTs/SMA/MA/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas; dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SLTA yang telah dewasa dan mandiri.⁴¹

Pada bab V tentang keanggotaan Komite Madrasah adalah orang tua atau wali dari siswa yang diterima di Madrasah Aliyah terkait yang masih dibiayai orang tua

⁴⁰ Sukirno, op. cit, h. 17

⁴¹ Hasbullah, op. cit., h. 100

atau wali secara otomatis sebagai anggota Komite penuh.⁴² Anggota Komite Madrasah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota Komite Madrasah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus ganjil.⁴³

Keanggotaan Komite Madrasah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Disamping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, dan Badan Pertimbangan Desa. Anggota Komite Madrasah dibentuk dengan ketentuan-ketentuan unsur tertentu, misalnya:

1. Unsur masyarakat yang berasal dari orang tua/wali peserta didik; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; dunia usaha/industri; organisasi profesi tenaga pendidikan; wakil alumni; dan khusus untuk jenjang pendidikan menengah, wakil peserta didik.
2. Unsur dewan guru
3. Unsur yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.
4. Badan Pertimbangan Desa atau lain-lain yang dianggap perlu sebagai anggota Komite Madrasah.
5. Perwakilan dari organisasi siswa, bagi Madrasah Aliyah.⁴⁴

⁴² Sukirno, *op.cit*, h. 19

⁴³Hasbullah, *loc.cit*

⁴⁴ E. Mulyasa, *et al*, *op. cit.*, h. 16-17

Pada pasal 14 tentang keanggotaan tanggal bahwa siswa yang telah lulus atau karena suatu hal berhenti dari Madrasah Aliyah terkait atau karena meninggal dunia, maka keanggotaan Komite bagi orang tua atau wali siswa yang bersangkutan secara otomatis tanggal.⁴⁵

G. Kepengurusan

Pengurus Komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri dari atas seseorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Komite Madrasah dipilih dari, dan oleh anggota secara demokratis. Khususnya jabatan ketua komite dianjurkan bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Begitu juga yang menengani urusan administrasi Komite⁴⁶ Madrasah sebaiknya juga bukan pegawai madrasah.⁴⁷ Karena bukan hal yang baik orang yang duduk di lembaga pemantau duduk pula di lembaga yang dipantau.

Komite Madrasah merupakan satu organisasi masyarakat madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas madrasah. Dengan demikian hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandung, yaitu Dr. Edi Siswandi, bahwa dalam salah satu fungsi Komite Madrasah bekerja sebagai lembaga pemantau kinerja kepala

⁴⁵ Sukirno, op.cit., h. 20

⁴⁶ E.Mulyasa, op.cit, h. 17

⁴⁷ Ibid,h.18

madrasah selaku pelaksana (eksekutif) pendidikan di madrasah. Jelas tidak mungkin orang yang duduk di lembaga pemantau duduk pula di lembaga yang dipantau.⁴⁸

Pengurus Komite Madrasah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut.

1. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Madrasah.
2. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Madrasah.
3. Jika diperlukan pengurus Komite Madrasah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur kepengurusan Komite Madrasah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.⁴⁹

Pada pasal 11 tentang masa jabatan pengurus bahwa masa jabatan pengurus Komite Madrasah Aliyah selama tiga tahun. Jika disepakati oleh anggota, pengurus dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya selama satu kali masa jabatan.⁵⁰

H. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan

⁴⁸ Eriyanti, op.cit., h.1

⁴⁹ Hasbullah, loc.cit h.100

⁵⁰ Sukirno, op. cit., h. 19

Masyarakat yang disamakan dengan istilah *community* atau *society* diartikan sebagai: "A *community is group or a collection of groups that in habits a locality*". Menurut pengertian ini masyarakat adalah suatu kelompok atau sekumpulan kelompok-kelompok yang mendiami suatu daerah.⁵¹ Pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin diatasi hanya oleh lembaga persekolahan. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Partisipasi ini perlu dikelola dan di koordinasikan dengan baik agar lebih bermakna bagi sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Komite Madrasah di setiap satuan pendidikan.⁵² Jika dihubungkan dengan pembahasan skripsi ini, maka Komite Madrasah adalah wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara yang di tempuh disesuaikan dengan situasi daerah dimana madrasah itu berada. Dalam konteks manajemen pendidikan berbasis sekolah, terdapat berbagai cara yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat antara lain.

1. Menghimpun masyarakat yang peduli dengan pendidikan melalui Komite Madrasah.

⁵¹Hasbullah, op.cit, h.94

⁵² Sukron, "Peran Komite Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN 02, <http://re-searchengines.com/100sukron.html>

2. Memilih dan menentukan anggota Komite Madrasah yang memiliki pandangan yang luas tentang pendidikan
3. Menjadikan Komite Madrasah sebagai tempat masyarakat berhimpun, memberikan masukan dan bantuan baik yang bersifat material atau apa saja yang memungkinkan semakin efektifnya manajemen Madrasah dengan mencapai tujuan pendidikan.⁵³
4. Setiap keputusan yang diambil manajemen Madrasah dalam konteks pelibatan masyarakat, melakukan secara bersama-sama dengan mengurus Komite Madrasah.
5. Memberikan kesempatan kepada Komite Madrasah untuk mencari dana, mitra dan berbagai kepentingan madrasah.⁵⁴

Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan masyarakat masih bersifat sederhana, seperti.

1. Kesiediaan memberikan bantuan di luar kewajiban yang harus dibayar, umpunya dalam membantu kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.
2. Membantu biaya perayaan hari-hari besar agama dan negara.
3. Bagi masyarakat yang memiliki usaha, memberikan bantuan sesuai dengan usahanya, umpunya meubeler (kursi, meja dan lemari)

⁵³Amiruddin Siahaan, et.al, op.cit., h.128

⁵⁴ Ibid, h.129

Keaktifan dalam keterlibatan Komite Madrasah membantu terhadap madrasah ini sesuai dengan ungkapan dalam buku yang berjudul *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* bahwa:

Keterlibatan masyarakat melalui Komite Madrasah cukup aktif, walaupun apa yang diberikan Komite Madrasah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Pengurus Komite Madrasah diharapkan dapat memantau perkembangan madrasah dan terlibat dalam kegiatan apapun, kecuali dalam hal ujian dan penentuan nilai. Kebijakan madrasah melalui Komite Madrasah, secara aktif berusaha memberikan bantuan kepada madrasah.

Pelibatan masyarakat melalui Komite Madrasah merupakan salah satu aspek yang terus dipelihara madrasah-madrasah. Dengan adanya keterlibatan ini, beban madrasah diharapkan akan semakin ringan sehingga memungkinkan madrasah lebih konsentrasi dalam melaksanakan manajemen madrasah terutama dalam melaksanakan proses pembelajaran.⁵⁵

Kerjasama dengan masyarakat setempat sangat bermanfaat bagi madrasah-madrasah. Warga masyarakat perlu ditingkatkan partisipasinya dalam pendidikan di madrasah. Sebab masyarakat adalah salah satu penanggung jawab pendidikan di madrasah. Madrasah tidak dapat melaksanakan misinya secara optimal tanpa bantuan masyarakat.⁵⁶

Menurut pandangan filosofis tentang hakikat madrasah dan hakikat masyarakat, dan bagaimana hubungan antara keduanya.

1. Madrasah adalah bagian yang integral dari masyarakat; ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
2. Hak hidup dan kelangsungan hidup madrasah bergantung pada masyarakat.
3. Madrasah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
4. Kemajuan madrasah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.

⁵⁵ Ibid, h.130.

⁵⁶ Made Pidarta , *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 103

5. Masyarakat adalah pemilik madrasah; madrasah ada karena masyarakat memerlukan.⁵⁷

Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan antara lain:

1. Berpartisipasi dalam menggunakan jasa pelayanan pendidikan untuk menyekolahkan anaknya.
2. Berpartisipasi dalam memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga, misalnya untuk membangun madrasah.
3. Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara apa yang telah diputuskan oleh madrasah dalam rapat bersama dengan orang tua dan Komite Madrasah untuk membayar iuran madrasah.
4. Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu, misalnya kepala sekolah berkonsultasi dengan Komite Madrasah dan orang tua tentang masalah pendidikan tentang mata pelajaran dan sebagainya.
5. Keterlibatan dalam memberikan pelayanan tertentu biasanya sebagai mitra pihak lain: misalnya Komite Madrasah atau orang tua mewakili madrasah bersama dengan Puskesmas memberikan penyuluhan tentang perlunya menjaga gizi anak dalam pendidikan, bahaya narkoba dan sebagainya.
6. Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah di delegasikan, misalnya madrasah meminta Komite Madrasah dan orang tua siswa tertentu memberikan penyuluhan tentang pendidikan pada masyarakat umum.
7. Peran serta sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang, misalnya Komite Madrasah/orang tua siswa berpartisipasi membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana kegiatan siswa.⁵⁸

Madrasah yang tidak punya nama baik di mata masyarakat dan akhirnya mati, adalah sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat

⁵⁷ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisor Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 188

⁵⁸ Zulkarnain Nasution, *Manajemen HUMAS di Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: UMM Press, 2006), h. 62

pendukungnya. Sebaliknya madrasah yang mampu mengadakan hubungan dengan masyarakatnya akan bisa bertahan lama serta semakin maju.⁵⁹

Adanya hubungan baik antara madrasah dan masyarakat ini semakin dirasakan penting pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak.⁶⁰ Suatu hubungan yang baik memiliki komunikasi yang baik pula, hal ini sesuai sebagaimana yang diungkapkan dalam buku *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* bahwa madrasah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang baik, terutama antar warga madrasah, dan juga madrasah dan masyarakat.⁶¹

Menurut Mohammad Noor Syam, dalam bukunya *Filsafat Pendidikan dan dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, mengatakan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan sangat erat korelatif, bahkan seperti telur⁶² dengan ayam. Artinya masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan yang maju hanya akan ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.⁶³ Bagaimanapun maju dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat. Tanpa dukungan⁶⁴an dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan pendidikan dapat

⁵⁹ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h. 179

⁶⁰ E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 51

⁶¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, h.17

⁶² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Ibid, h. 95

⁶³ Ibid, .h. 96

⁶⁴ Ibid, h. 99

berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian peran masyarakat sangat penting. Peran masyarakat ini diungkapkan dalam buku yang berjudul *Dasar-dasar Pendidikan* bahwa peran dari masyarakat terhadap pendidikan (madrasah), yaitu.

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai madrasah.
2. Masyarakat berperan serta dalam mengawasi pendidikan agar madrasah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
3. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk madrasah. Mereka dapat diundang ke Madrasah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian khusus banyak sekali terdapat di masyarakat, seperti petani, peternak, saudagar, polisi, dokter, dan sebagainya.
4. Masyarakatlah sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.
5. Masyarakat sebagai sumber pelajaran.⁶⁵

Dengan demikian jelas sekali bahwa peran masyarakat sangat besar terhadap pendidikan madrasah perlu memanfaatkannya sebaik-baiknya, minimal pendidikan harus dapat mempergunakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat, karena:

1. Dengan melihat apa yang terjadi di masyarakat, anak didik akan mendapatkan pengalaman langsung dan oleh karenanya mereka dapat memiliki pengalaman yang kongkret dan mudah di ingat.
2. Pendidikan membina anak-anak yang berasal dari masyarakat, dan akan kembali ke masyarakat.
3. Di masyarakat banyak sumber pengetahuan yang mungkin guru sendiri belum mengetahuinya.

⁶⁵ Ibid, h. 100

4. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang terdidik dan anak didik pun membutuhkan masyarakat.⁶⁶

Madrasah memerlukan dukungan yang memadai secara terus menerus.⁶⁷

Tidak dapat dihindari untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya tinggi. Maka dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam pendidikan sangat penting.

⁶⁶ Ibid, h.101

⁶⁷ H. Sufyarma M, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : Alfabet, 2004), h.88

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan


Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian pada fenomena yang terjadi pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk memuat deskriptif fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan fakta. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa atau bagaimana keadaan sesuatu (fenomina, fakta) dan melaporkan sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menyangkut tentang keadaan yang ada di lapangan yang diteliti, diamati, dan berdasarkan atas pengamatan yang dilakukan.

Peneliti mendeskripsikan peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Banjarmasin. Mendeskripsikan masalah ini, peneliti menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan peran, fungsi dan tugas Komite MAN 2 Model Banjarmasin. Fakta tersebut diungkapkan dengan memperhatikan waktu, tempat dan keadaan di lapangan pada saat penelitian dilakukan dan sebelumnya.

B. Desain Penelitian (Metode Penelitian)

Yang dimaksud dengan desain penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Desain penelitian menurut Bogdan dan Biklen (Sohra, 2002) disesuaikan dengan rencana penelitian, termasuk *how to proceed* (bagaimana ia akan bekerja). Peneliti menggunakan desain penelitian yang tahapan-tahapannya yang tidak terpisah yang membentuk sebuah siklus, yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Bagan proses siklus penelitian

Pengambilan data dan analisis data sementara, dapat dilakukan sekaligus saat penelitian berada di lapangan. Data yang didapatkan akan melengkapi dan menentukan pencarian data berikutnya. Selanjutnya peneliti mengecek data sebagai bahan analisis lebih lanjut (peneliti melakukannya tidak di lapangan, setelah pengumpulan data selesai. Analisis data akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dikarenakan perkembangan perolehan data. Di sini peneliti melakukan proses seleksi

dan reduksi data. Data yang masih ambigu akan diperdalam dan diperjelas saat penelitian kembali ke lapangan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menerangkan tentang keadaan yang ada di lapangan baik yang diteliti, diamati, pengamatan yang dilakukan secara informasi yang didapat dari informan mengenai situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, pandangan-pandangan dan pengaruh dari suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian terhadap peran, fungsi dan tugas Komite MAN 2 Model Banjarmasin dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.

C. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah upaya komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.

Subjek penelitian ialah seluruh pengurus Komite MAN 2 Model Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini maka data yang digali adalah data tentang peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin. Data yang digali dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Data pokok

Data mengenai berbagai hal yang menyangkut peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah

2. Data penunjang

Data ini merupakan data pelengkap yang dianggap penting dalam mendukung data pokok yaitu berupa dokumen.

Sedangkan sumber data untuk memperoleh data tersebut meliputi:

- a. Responden, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin.
- b. Informan, yaitu tata usaha, guru dan kepala madrasah.
- c. Dokumen, yaitu catatan tertulis yang berkaitan dengan data tentang lokasi penelitian, Surat Keputusan. data-data yang berkaitan dengan peran, fungsi, dan tugas Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data melihat dari sumber datanya, yakni sumber *primer* yakni sumber data langsung memberikan data kepada peneliti,⁶⁸ dan sumber *sekunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti melihat dari segi

⁶⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2007), h. 308

cara yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan ketiganya.⁶⁹ Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti melakukan observasi terus terang yakni peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian⁷⁰ dan observasi tak terstruktur yakni observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasikan⁷¹. Peneliti menggunakan dua observasi tersebut mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah.
2. Wawancara, peneliti melakukan wawancara tiga macam yakni wawancara semi terstruktur, wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang lebih bebas dari wawancara terstruktur, wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang hanya menggunakan pedoman wawancara yang merupakan dari garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷² Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan bila peneliti telah mengetahui tentang informasi yang ingin diperoleh.⁷³

⁶⁹ Ibid, h. 309

⁷⁰ Ibid, h. 312

⁷¹ Ibid, h. 313

⁷² Ibid, h. 320

⁷³ Ibid, h. 319

3. Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu baik tulisan, gambar dan karya-karya orang lain.⁷⁴
4. Triangulasi yaitu sebagian teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁷⁵


F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification*.⁷⁶ Interaktif dalam analisis data dapat dilihat gambar sebagai berikut:

⁷⁴ Ibid, h. 329

⁷⁵ Ibid, h. 330

⁷⁶ Ibid, h. 337



Gambar 3.. Komponen dalam analisis data

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan membuang data yang tidak diperlukan.⁷⁷Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah.
- b. Data Display, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian ⁷⁸dan sebagainya agar mudah dibaca.
- c. *Conclusion Drawing/Verification*, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Maksudnya menarik kesimpulan

⁷⁷ Ibid, h. 338

⁷⁸ Ibid, h. 341

sementara. ⁷⁹Kemudian dilakukan verifikasi yaitu melakukan pengecekan ulang ke lapangan yang memungkinkan ditemukan data baru mengenai peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, misal pada hasil wawancara. Apabila hasil jawaban dari wawancara tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

⁷⁹ Ibid, h. 345

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya MAN 2 Model Banjarmasin

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin adalah sekolah tingkat menengah sederajat SMU yang berciri khas Agama Islam di bawah Departemen Agama. Madrasah ini dahulunya PGAN selama 6 tahun yang dialih fungsinya menjadi MAN pada tahun 1990, yang berlokasi di Jl. Mulawarman, namun karena sempit dan tidak memungkinkan untuk dikembangkan, maka sejak tahun 1984 dipindahkan ke Jl. Pramuka KM.6 Banjarmasin. Pada tahun 1998 oleh Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam dijadikan sebagai MAN Model untuk kawasan Kalimantan Selatan. Pada tahun 2005 MAN 2 Model Banjarmasin menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah sebagai sekolah/madrasah berprestasi di bidang lingkungan hidup.

Adapun para guru yang pernah menjabat kepala sekolah di MAN 2 Model Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Daftar Guru Yang Menjabat Kepala MAN 2 Model Banjarmasin

No	Nama/NIP	Menjabat dari tgl s.d tgl
1	Drs.H.Mulkani NIP. 150013531	1985 s.d 1992
2	Drs.H.M.Haberi B NIP. 150036791	20-08-1992 s.d 18-05-1998
3	Drs.H.M.Nurdin U NIP. 150019852	05-09-1998- s.d 18-05-1999
4	Drs.H.M. Saberi Ismail NIP.150055723	18-05-1999 s.d 30-09-2002
5	Drs.H.Haberi B NIP.150035791	01-10-2002 s.d 31-03-2004
6	Drs.H.Abdurrahman,M.Pd NIP.150273997	03-04-2004 s.d sekarang

Sumber Data: MAN 2 Model Banjarmasin

2. Keadaan Guru/Staf Tata Usaha

Sebagai salah satu madrasah /sekolah favorit, MAN 2 Model Banjarmasin memenuhi kriteria, karena rata-rata gurunya merupakan lulusan perguruan tinggi keguruan sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang dan bahkan ada yang telah dan sedang menjalani program S2. Keadaan dewan guru di MAN 2 Model Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Adapun data pegawai tata usaha MAN 2 Model Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Daftar Tata Usaha MAN 2 Model Banjarmasin Tahun 2007

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Agustiono	Kepala TU	SMEAN
2	Rahmah	Staf TU	MAN
3	H.Saderi	Staf TU	KPAAN
4	ZayadiRahmat	Staf TU	SMAN
5	Hj.Halimatus Sa'diyah	Staf TU	SMAN
6	Ahmad Suriadi	Staf TU	SMEAN
7	Siti Rahmah, S.Pd	Laboran	SI
8	Herlina	Staf TU	MAN
9	Heriannor	Staf TU	MAN
10	Noor Abadiyah	Opr.Komputer	MAN
11	Abdul Muin	Urs.Perpustakaan	MAN
12	Amir Husin	Urs.Perpustakaan	S1
13	Siti Norilahi, S.Pd	Urs.Perpustakaan	S1
14	Yudi Arianto	Opr.Komputer	MAN
15	M.Yamin	Instr.Elektronik	SMA
16	Sufianto PYN, S.Si	Instr.Elektronik	S1
17	Munirah	Opr.Komputer	MAN
18	Fadh Hasan	Cleaning Service	MAN
19	Thoyib	Cleaning Service	MAN
20	Andi Zulkifli	Cleaning Service	SMA
21	Ahmad Syairaji	Cleaning Service	MAN
22	Fahrurrazi	Cleaning Service	MAN
23	Faisal Fahri	Instr.Otomotif	MAN

Sedangkan data tentang keadaan guru dan karyawan MAN 2 Model Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Keadaan Guru dan Karyawan MAN 2 Model Banjarmasin

No	Guru/Karyawan	PNS	GTT/Honor	Jumlah	Keterangan
1	Magister (S2)	6	-	6	-
2	Sarjana (S1)	35	8	43	2 orang guru sedang mengikuti S2
3	Sarjana Muda	1	-	1	-
4	Karyawan/TU	9	14	23	-
Jumlah		51	22	73	-

Sumber: TU MAN 2 Model Banjarmasin

3. Keadaan Siswa

Siswa yang terdapat di MAN 2 Model Banjarmasin pada tahun pelajaran 2007/2008 berjumlah 667 orang yang terdiri dari 271 orang laki-laki dan 395 orang perempuan. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 19 kelas, yaitu kelas X berjumlah 7 kelas, kelas XI berjumlah 6 kelas, dan kelas XII berjumlah 6 kelas. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.4. Keadaan Siswa dan Siswi MAN 2 Model Banjarmasin Tahun Pelajaran 2007/2008

No	Kelas	Keadaan Siswa			Wali Kelas
		LK	PR	JML	
1	X A	15	21	36	Irny Herliani, S.Pd
2	X A	16	20	36	Dra.Hj.Salmah
3	X C	13	23	36	M.Asmo Sujarwo, S.Pd
4	X D	15	21	36	Dra. Endang Periwu, S.Pd
5	X E	15	21	36	Rahmaniar Emiliannor, S.Pd
6	X F	17	19	36	Siti Rahmi, S.Pd
7	X G	17	19	36	Sandy Guswan C, S.Pd
JUMLAH		108	143	252	
8	XI IPA 1	8	25	33	Dra.Hj.Hafifah
9	XI IPA 2	8	25	33	Yusfita Kumala Dewi, S.Pd
10	XI IPS 1	13	26	39	Dra.Faridah Abdullah
11	XI IPS 2	16	23	39	Ermina S, S.Pd
12	XI BHS	17	18	35	Arbandiah, S.Pd
13	XI AGAMA	19	12	31	Bahrani, M.Ag
JUMLAH		81	129	210	
14	XII IPA 1	12	22	34	Dra. Naimah
15	XII IPS 2	12	21	32	Siti Rostina, M.Pd
16	XII IPS 1	15	22	37	Siti Rahmi, S.Pd
17	XII IPS 2	19	19	38	Ervina Rahmadayanti, S.Pd
18	XII IPS 3	17	20	37	Nazarwati, S.Pd
19	XII BHS	7	19	26	Dra.Hj.Norfajriah
JUMLAH		82	123	205	

4. Data jumlah siswa MAN 2 model Banjarmasin tahun pelajaran 2006/2007

Tabel 4.5. Data jumlah siswa MAN 2 model Banjarmasin tahun pelajaran 2006/2007

No	Tingkatan kelas	siswa		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelas X	92	127	219
2	Kelas XI	91	120	211
3	Kelas XII	92	127	219
Jumlah		275	374	649

5. Data jumlah siswa yang lulus

Tabel 4.6. Data jumlah siswa yang lulus

No	Tahun pelajaran	III Bahasa			III IPA			III IPS			Jumlah Total			Ket
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	
1	2000 s/d 2001	15	15	31	27	31	58	18	24	42	61	70	131	100%
2	2001 s/d 2002	4	20	24	14	29	43	27	27	54	45	76	121	100%
3	2002 s/d 2003	7	20	27	8	26	34	41	54	95	56	100	156	100%
4	2003 s/d 2004	16	15	31	14	22	36	59	53	112	86	90	176	100%
5	2004 s/d 2005	15	16	31	11	22	33	47	51	98	73	89	162	100%
6	2005 s/d 2006	12	11	23	26	47	73	41	73	114	79	131	210	
Jumlah		70	97	167	100	177	277	233	282	515	400	556	956	100%

6. Kegiatan ekstra kurikuler MAN 2 Model Banjarmasin

- a. Keterampilan
 - 1) Komputer
 - 2) Elektronik
 - 3) Tata Busana
 - 4) Otomotif
- b. Pramuka
- c. PMR
- d. Muhadarah/Pidato/Puisi
- e. Rebana/Hadrah
- f. Musik Panting
- g. Kaligrafi
- h. Teater
- i. Band
- j. KIR
- k. Sepak Bola
- l. Catur
- m. Pencak Silat
- n. Bulu Tangkis
- o. Tenis Meja
- p. Basket
- q. Volly Ball

7. Sarana dan prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana yang dimiliki MAN 2 Model Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Sarana dan Prasarana MAN 2 Model Banjarmasin

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	Ruang kepala madrasah	1
2	Ruang dewan guru	1
3	Ruang tata usaha	1
4	Ruang kelas	19
5	Masjid	1
6	Ruang perpustakaan	1
7	Ruang BP	1
8	Lab.Bahasa	1
9	Lab.Kimia	1
10	Lab.Fisika	1
11	Lab. Internet/TI	1
12	Lab.Komputer	1
13	Ruang workshop ket. Tata busana	1
14	Ruang/bengkel ket.Elektronik	1
15	Ruang/bengkel ket.Otomotif	1
16	Ruang baca	1
17	Ruang audio visual	1
18	Gedung PSBB	2
19	Gedung serba guna/aula	1
20	Koperasi guru/siswa	1
21	Kantin madrasah	4
22	Ruang OSIS	1
23	Ruang pramuka	1
24	Ruang PMR/UKS	1
25	Parkir kendaraan guru	1
26	Parkir kendaraan siswa	2
27	Gudang	1

8. Kepengurusan Komite Madrasah MAN 2 Model Banjarmasin

Tabel 4.8. Kepengurusan Komite Madrasah MAN 2 Model Banjarmasin

No	Nama	Jabatan	Dari Unsur
1	Drs.Abdullah Karim,M.Ag	Ketua	Orang Tua Siswa / Akademis
2	Basuki Bahdi, S.Pd	Sekretaris	Guru / GRI
3	H.Syurdi Daman	Bendahara	Pengusaha / Tokoh Masyarakat
4	H.Abd.Hamid Jaelani, BA	Anggota	Orang Tua Siswa / Tokoh Agama
5	Drs.Syuriansyah	Anggota	Orang Tua Siswa / Tokoh Agama
6	Drs.Ahdi Makmur, MA	Anggota	Orang Tua Siswa / Akademis
7	H.Suhaidi Iskandar	Anggota	Pengusaha / Tokoh Masyarakat
8	Eddy Hidayat	Anggota	Pengusaha / Tokoh Masyarakat
9	Dra. Hj. Hafifah	Anggota	Guru / PGRI
10	Hj. Mastika	Anggota	Orang Tua Siswa / Tokoh Pendidikan
11	Hj.Ida Nursanti	Anggota	Orang Tua Siswa / Tokoh Pendidikan
12	Supiani, S.Ag	Anggota	Alumnus / Tokoh Pendidikan
13	Ridho Azhari	Anggota	Osis

Sumber : Anggota Komite Madrasah yakni Dra. Hj. Hafifah dan sekretaris Komite Madrasah Basuki Bahdi, S. Ag

B. Penyajian Data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.

Menurut Drs. Abdullah Karim, M. Ag dalam operasional peran, fungsi dan tugas Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin belum optimal, karena antara sekolah, Komite Madrasah dan pemerintah belum terwujud kerjasama yang

maksimal, selain itu masyarakat belum banyak mengerti tentang Komite Madrasah. Menurut beliau Komite Madrasah bergerak dalam pendanaan.

Drs. H. Abdurrahman M. Pd sebagai kepala MAN 2 Model Banjarmasin, Komite Madrasah belum begitu dirasa eksistensinya. Namun demikian, Komite Madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kehadiran Komite Madrasah dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan guru, penambahan sarana dan prasarana belajar, seperti tunjangan jabatan, uang transportasi, pembuatan lapangan olah raga (voli dan basket).

Menurut beberapa orang yang bekerja dalam bidang pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin, diantaranya Basuki Bahdi, S. Pd, selaku sekretaris Komite Madrasah sekaligus pemegang hubungan sekolah dan masyarakat, Idram S. Pd seorang guru MAN 2 Model Banjarmasin dan Dra. H. Hafifah selaku guru dan anggota Komite MAN 2 Model Banjarmasin menyatakan bahwa Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin dapat meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin. Hal ini dikarenakan Komite Madrasah membantu dalam bidang pendanaan serta dalam bidang insentif guru sanggar (les) bagi kelas XII, guru yang meles dapat bantuan dana dari Komite Madrasah.

- a. Data tentang peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin

Adapun peran Komite Madrasah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial,

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di MAN 2 Model Banjarmasin.

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan

Berdasarkan data yang terkumpul tentang pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Komite Madrasah mengidentifikasi (sesuai dengan fakta) sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan anggaran dana dari masyarakat. Artinya, Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin pada rapat orang tua siswa, Komite Madrasah menyampaikan tentang sarana dan prasarana seperti pembuatan ruang kelas yang belum selesai, keikutsertaan siswa dalam perlombaan-perlombaan, adanya penyelenggaraan sanggar-sanggar yang dimiliki MAN 2 Model Banjarmasin, dan menyampaikan anggaran dana seperti infak.

Memberikan masukan RAPBM dan pertimbangan perubahan RAPBM, artinya, Komite Madrasah memberikan perubahan tentang insentif guru yang kelebihan jam mengajar. Contoh dari perjam Rp 4000 menjadi Rp 5000.

Menyusun rapat RAPBM yang dilakukan di akhir tahun ajaran. Pembuatan rencana RAPBM diserahkan kepada pihak madrasah kemudian diusulkan kepada ketua Komite Madrasah. Komite Madrasah menganalisa dan merevisi kemudian mensahkan RAPBM bersama kepala madrasah.

Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan. Jika dihubungkan dengan dana konsumsi bagi guru-guru, guru harus mengisi absen yang telah disediakan. Bagi guru yang tidak mengisi absen, maka jangan menyalahkan pihak madrasah jika uang tersebut tidak diberikan.

Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat seperti memberikan kesempatan kepada guru yang bersedia untuk melanjutkan studi, penataran, dan pelatihan.

Komite Madrasah tidak memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di madrasah. Karena menurut ketua Komite Madrasah bukan wewenang Komite Madrasah melakukannya, tetapi Komite Madrasah dapat memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang diadakan di madrasah, seperti pembuatan ruang kelas, halaman, parkir, dan komputer. Komite Madrasah juga dapat memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di madrasah, seperti dalam hal pendampingan terhadap dana penambahan/perbaikan ruang kelas, yang mana pemberian dana ruang kelas tersebut dilihat juga dana Komite Madrasah yang ada.

2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komite Madrasah yang diwakili oleh Drs. Abdullah Karim, M. Ag dan Basuki Bahdi, S. Pd dan kepala madrasah Drs. H. Abdurrahman, M. Pd bahwa sebagai pendukung yang berwujud finansial (keuangan) seperti dalam pendampingan sebagai berikut:

Kesejahteraan guru dan pegawai seperti tunjangan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala tata usaha, kepala perpustakaan, pembina-pembina (OSIS, UKS, pramuka, PMR, keagamaan, 6 K/dana sosial), wali kelas, koordinator laboratorium, kepala-kepala bengkel, pegawai honor perorang sebanyak Rp 50.000, guru yang sudah pegawai negeri dan guru honor yang kelebihan jam mengajar, dan perjam sebanyak Rp 5000, ulangan remedial, gaji pegawai, guru piket, konsumsi, kerja lembur, paket lebaran, pakaian dinas, transportasi bagi guru sebanyak Rp 2500. perhari.

Pembangunan fisik seperti ruang belajar (pembangunan kelas), pembuatan parkir siswa, perbaikan WC, halaman, fasilitas kebersihan (alat *cleaning service*) seperti sapu dan lain-lain, semua ini sudah dilaksanakan dan kecuali rehap pintu gerbang.

Penunjang kegiatan belajar mengajar seperti bantuan untuk ulangan umum dan nasional, bantuan alat/bahan kegiatan belajar mengajar dan buku pegangan, bantuan langganan surat kabar, kegiatan KIR (kegiatan ilmiah remaja), konsumsi rapat guru, dana sosial/pegawai seperti guru yang melahirkan, dan hadiah siswa berprestasi.

Kegiatan OSIS meliputi bantuan kegiatan MOS (masa orientasi siswa), kegiatan LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang dilakukan pada awal tahun ajaran, 6 K, hari besar Islam/nasional, ekstra kurikuler seperti PMR/UKS, pramuka, olah raga, kesenian, paskibra (bagi pelatih), pendampingan siswa dalam lomba, dan persiapan/pembinaan pengikut lomba-lomba. Sedangkan pembinaan dan pendidikan

latihan meliputi MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), pendidikan, pelatihan dan penataran, dan penelitian.

Dana taktis Komite Madrasah terdiri dari honor (pengurus inti)/uang transportasi, layanan tamu (Komite Madrasah, Kanwil, Depag kota, pengawas (ongkos transportasi), dan konsumsi rapat (tahunan, pengurus, dan pertemuan orang tua).

Sedangkan dukungan terhadap pemikiran seperti memberikan ide mengenai guru yang memiliki sertifikasi yang diberi tunjangan seperti sebanyak gaji pokok, bagi guru agar merelakan tidak di berikan honor kelebihan jam mengajarnya, lomba akademik. Bagi para siswa SLTA yang mendapatkan ranking pertama, apabila siswa tersebut melanjutkan ke MAN 2 Model Banjarmasin diberikan gratis biaya pendaftaran dan SPP selama 1 tahun. Perlombaan akademik ini memperlombakan mata pelajaran (matematika, bahasa Inggris, B. Indonesia, ekonomi).

Komite Madrasah tidak memantau terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah, juga tidak merekrut (mobilisasi) guru sukarelawan, tidak merekrut (mobilisasi) tenaga kependidikan non-guru di madrasah, serta tidak mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana karena tidak diperlukan oleh madrasah.

Pemantauan kondisi sarana dan prasarana oleh Komite Madrasah dilaksanakan pada saat laporan madrasah. Selain itu Komite Madrasah juga merekrut (mobilisasi) bantuan sarana dan prasarana di madrasah sebagai berikut:

- a) adanya sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak
Rp 100.000,

- b) adanya sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang,
- c) adanya sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp 60.000/perorang,
- d) adanya infak kelas X , XI dan XII sebanyak Rp 50.000,
- e) catatan bagi siswa yang tidak mampu dan orang tuanya guru hanya menyumbang sebanyak 25.000.

Merekrut (mobilisasi) bantuan sarana dan prasarana di madrasah diantaranya untuk pembuatan parkir siswa, perbaikan WC, halaman, fasilitas kebersihan (alat yang mengenai *cleaning service*) seperti sapu.

Mengkoordinasi dukungan sarana/prasarana di madrasah, seperti mengadakan UHV dalam proses belajar mengajar, dan pada tahun 2007 ada penambahan sebanyak 10 unit komputer.

- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komite Madrasah yang diwakili oleh Drs. Abdullah Karim, M. Ag dan Basuki Bahdi, S. Pd dan kepala madrasah Drs. H. Abdurrahman, M. Pd dijelaskan bahwa Komite Madrasah melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk melaksanakan program madrasah. Apabila keuangan Komite Madrasah tidak mencukupi untuk anggaran, maka Komite Madrasah tidak bisa memberikan bantuan tersebut, tetapi apabila keuangan mencukupi maka

anggaran pun bisa dilaksanakan. Menurut ketua Komite Madrasah hal ini termasuk pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk melaksanakan program madrasah.

Namun Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di madrasah,
- b) penilaian terhadap kualitas kebijakan di madrasah,
- c) pengawasan terhadap proses perencanaan madrasah,
- d) pengawasan terhadap kualitas perencanaan madrasah,
- e) pengawasan terhadap kualitas program madrasah,
- f) pengawasan terhadap organisasi madrasah,
- g) pengawasan terhadap penjadwalan program madrasah,
- h) pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program madrasah,
- i) pengawasan terhadap partisipasi madrasah terhadap program madrasah,
- j) penilaian terhadap hasil ujian Nasional.

Hal-hal tersebut tidak dilakukan karena menurut ketua Komite Madrasah tidak diperlukan oleh madrasah. Apabila pengawasan-pengawasan tersebut dilakukan, maka akan terkesan terlalu ikut campur dalam madrasah.

- 4) Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di MAN 2 Model Banjarmasin.

Hasil pengumpulan data di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komite Madrasah bahwa Komite Madrasah menjadi penghubung antara kepala madrasah dengan masyarakat dalam pengadaan UHV, untuk pengadaan UHV tersebut Komite Madrasah melakukan rapat orang tua siswa dan mengutarakan tentang pengadaan UHV. Komite Madrasah juga menjadi penghubung antara kepala madrasah dengan madrasah. Hubungan tersebut misalnya ada guru yang tidak aktif di MAN 2 Model Banjarmasin, sementara pihak sekolah (kepala Madrasah) sudah memberi peringatan-peringatan, namun guru tersebut tetap tidak aktif, maka kepala madrasah minta bantuan kepada pihak Komite Madrasah, agar guru tadi bisa aktif.

Komite Madrasah tidak mengidentifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat, juga tidak membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala madrasah, tidak mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di madrasah, tidak mengidentifikasi kondisi sumber daya, dan tidak mengidentifikasi sumber daya masyarakat di madrasah.

Komite Madrasah mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan madrasah terhadap masyarakat pada waktu rapat orang tua siswa. Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap madrasah, menurut ketua Komite Madrasah memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan tersebut secara tidak langsung misalnya adanya rapat, maka Komite Madrasah berpartisipasi dalam hal benda seperti menyediakan kertas.

Komite Madrasah menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan, seperti adanya usulan tentang perubahan intensif bagi guru.

Mobilisasi (merekrut) bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah melalui Adanya sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak Rp100.000, sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang, sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp.60.000/perorang, dan Infak kelas X, XI dan XII sebanyak Rp 50.000. Bagi siswa tidak mampu dan anak guru/pegawai MAN 2 Model Banjarmasin hanya dibebankan Rp 25.000.

Koordinasi bantuan masyarakat seperti memberikan intensif kepada guru. Dana untuk memberikan intensif tersebut dilihat dari keuangan Komite Madrasah. Menurut ketua Komite Madrasah hal demikian termasuk mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

b. Data fungsi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MAN 2 Model Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi Komite Madrasah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin, menurut Drs. Abdullah Karim, M. Ag bahwa Komite Madrasah belum mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Menurut ketua Komite Madrasah, Komite Madrasah melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan yakni dengan adanya rapat orang tua siswa, namun Komite Madrasah belum kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Menurut ketua Komite Madrasah bahwa dari pihak madrasah untuk meningkatkan honor, maka Komite Madrasah menanggapi hal yang demikian, sehingga honor nya pun ditambah. Seperti masyarakat madrasah yang meminta perubahan honor yang kelebihan jam sebanyak Rp 4.000 menjadi Rp 5000.

Komite Madrasah tidak memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan. Namun Komite Madrasah memberikan masukan, pertimbangan kepada rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM).

Komite Madrasah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menurut ketua Komite Madrasah untuk mendorong partisipasi orang tua siswa, maka diadakan kegiatan seperti rapat yang mengajak kerjasama dan mengajak kepada orang tua siswa dalam berperilaku kehidupan sehari-hari.

Komite Madrasah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan seperti pada sumbangan pengabdian, sumbangan peningkatan kualitas, sumbangan pembangunan dari siswa baru dan infak.

Komite Madrasah tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini dilakukan karena menurut ketua Komite Madrasah tidak diperlukan oleh pihak madrasah.

Pada pasal 5 tentang fungsi Komite Madrasah, ketika di wawancara kepala madrasah bahwa Komite Madrasah membantu pengadaan dana sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak Rp100.000, sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang, sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp 600.000/perorang, dan infak kelas X, XI dan XII sebanyak Rp 50.000. Siswa yang tidak mampu dan anak guru tidak menyumbang dan memberikan infak tersebut. Pengadaan dana tersebut digunakan sebagai berikut.:

1) Pembangunan fisik

- a) Ruang belajar (pembangunan kelas).
- b) Program Komite Madrasah yaitu pembuatan parkir siswa, perbaikan WC, pengurukan/pembatakoan halaman, fasilitas bersih (alat *cleaning service*) seperti sapu dan lain-lain, dan rehap pintu gerbang belum dilaksanakan.

2) Kesejahteraan guru dan pegawai

Tunjangan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tata usaha, kepala perpustakaan, Pembina-pembina (OSIS, UKS, Pramuka, PMR, keagamaan, 6 K/ dana sosial), wali kelas, koordinator. laboratorium, kepala-kepala bengkel, pegawai honoran perorang sebanyak Rp 50.000, honor mengajar, guru pegawai negeri yang kelebihan jam mengajar, perjamnya sebanyak 5000 perjam, bagi honoran yang kelebihan jam sebanyak Rp.5000 perjamnya, ulangan remedial, gaji pegawai, guru piket, konsumsi (air), lembur, paket lebaran, pakaian dinas, transportasi sebanyak Rp.25.000 perhari.

- 3) Penunjang kegiatan belajar mengajar
 - a) Bantuan untuk ulangan umum dan nasional.
 - b) Bantuan alat/bahan kegiatan belajar mengajar dan buku pegangan.
 - c) Bantuan langganan surat kabar.
 - d) Kegiatan KIR (kegiatan ilmiah kerja)
 - e) Konsumsi rapat guru
 - f) Dana sosial/pegawai seperti guru yang melahirkan.
 - g) Hadiah siswa berprestasi
- 4) Kegiatan OSIS
 - a) Bantuan kegiatan MOS (masa orientasi siswa)
 - b) Kegiatan LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang dilakukan pada awal tahun ajaran.
 - c) 6 K
 - d) Hari besar Islam/nasional
 - e) Ekstra kurikuler seperti PMR/UKS, pramuka, olah raga, kesenian, paskibra (bagi pelatih)
 - f) Pendampingan siswa dalam lomba.
 - g) Persiapan/pembinaan pengikut lomba-lomba.
- 5) Pembinaan dan pendidikan latihan
 - a) MGMP (musyawarah guru mata pelajaran)
 - b) Pendidikan, pelatihan dan penataran.
 - c) Penelitian

6) Dana taktis Komite Madrasah

- a) Honor (pengurus inti)/uang transportasi
- b) Layanan tamu (Komite Madrasah, Kanwil, Depag kota, pengawas (ongkos transportasi).
- c) Konsumsi rapat (tahunan, pengurus, dan pertemuan orang tua)

Komite Madrasah mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. ketua Komite Madrasah dan kepala menyatakan bahwa madrasah perlu ditingkatkan, misalnya melalui sanggar, kelas XII diharapkan dapat meningkatkan kualitas akademiknya.

c. Data tugas Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MAN 2 Model Banjarmasin

Setelah peneliti melakukan wawancara, dijelaskan bahwa Komite Madrasah memiliki tugasnya, namun tugas tersebut belum dijalankan sepenuhnya. Komite Madrasah menetapkan rencana anggaran belanja tahunan madrasah, karena menurut kepala madrasah dan ketua Komite Madrasah bahwa pihak madrasah lebih tahu tentang kebutuhan madrasah, selanjutnya RAPBM tersebut di rapatkan pihak Komite Madrasah dengan pihak madrasah, kemudian RAPBM tersebut disetujui oleh kedua belah pihak yakni kepala madrasah dan ketua Komite Madrasah. Melakukan, memilih dan menetapkan calon kepala madrasah, serta memberikan saran kepada kepala madrasah tentang mengaktifkan guru yang tidak aktif. Guru yang tidak aktif ditangani oleh pihak madrasah, tetapi karena pihak madrasah belum bisa membuat guru tersebut akhirnya dibantu oleh ketua Komite Madrasah.

Sedangkan yang belum dilakukan adalah menetapkan kurikulum khusus madrasah, tidak bersama kepala madrasah menetapkan rencana pembelajaran madrasah, tidak melakukan supervisi dan pelaksanaan pembelajaran, karena madrasah tidak memerlukannya. Tetapi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran.

Ketua Komite Madrasah pembentukan pengurus Komite Madrasah melalui rapat orang tua siswa dan dewan guru. Dalam pembentukan pengurus ini yang pertama dilakukan adalah rapat bersama orang tua siswa dan dewan guru, kemudian diadakan panitia pemilihan formatur, setelah panitia terpilih, kemudian dilaksanakan pemilihan ketua Komite Madrasah yang dipilih oleh formatur, setelah ketua Komite Madrasah terpilih, kepala madrasah mengeluarkan SK (surat keputusan). Pada periode ke-2 dan 3 pengurus Komite Madrasah langsung diambil penetapan maupun pergantian pengurus yang tidak aktif tanpa melalui formatur lagi dan langsung di keluarkan SK oleh kepala madrasah. Menurut kepala madrasah pemilihan ketua Komite Madrasah dilihat dari latar belakang pendidikan akhir, orang tua siswa.

Komite madrasah menyusun program kerja setiap setahun sekali. Menurut ketua Komite Madrasah program kerja meliputi pendampingan, pendanaan, dan pengawasan. Menurut kepala madrasah program kerja Komite Madrasah yang terurai pada RABPM adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber dana/pemasukan Komite Madrasah
 - a. Sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak Rp100.000,

- b. Sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang,
- c. Sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp 600.000/perorang,
- d. Infak kelas X, XI dan XII sebanyak Rp 50.000,
- e. Catatan bagi siswa yang tidak mampu dan anak guru/pegawai MAN 2 Model Banjarmasin dibebankan Rp 25.000.

2) Pengeluaran Komite Madrasah

Pengeluaran Komite Madrasah terbagi kepada pembangunan fisik, kesejahteraan guru dan pegawai, Penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), kegiatan OSIS, pembinaan dan pendidikan latihan, dan dana taktis Komite Madrasah.

a) Pembangunan fisik

Pembangunan fisik yakni ruang belajar (pembangunan kelas), program Komite Madrasah, pembuatan parker siswa, perbaikan WC, pengurukan/halaman, fasilitas bersih (alat cleaning service) seperti sapu dan lain-lain, kecuali rehap pintu gerbang belum dilaksanakan.

b) Kesejahteraan guru dan pegawai

Tunjangan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala tata usaha, kepala perpustakaan sebanyak Rp.50.000, Pembina-pembina (OSIS, UKS, Pramuka, PMR, keagamaan, 6 K/dana sosial), wali kelas, koordinator laboratorium, kepala-kepala bengkel, pegawai honoran perorang, honor mengajar, guru pegawai negeri yang kelebihan jam mengajar, perjamnya sebanyak 1000 perjam, bagi honoran yang

kelebihan jam sebanyak Rp 4000 perjamnya, ulangan remedial, gaji pegawai, guru piket, konsumsi, lembur, paket lebaran, pakaian dinas, transportasi sebanyak Rp 25.000.

c) Penunjang kegiatan belajar mengajar

Bantuan untuk ulangan umum dan nasional, bantuan alat/bahan kegiatan belajar mengajar dan buku pegangan, bantuan langganan surat kabar, kegiatan KIR (kegiatan ilmiah remaja), konsumsi rapat guru, dana sosial/pegawai seperti guru yang melahirkan dan hadiah siswa berpartisipasi.

d) Kegiatan OSIS

Bantuan kegiatan MOS (masa orientasi siswa), kegiatan LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang dilakukan pada awal tahun ajaran, 6 K, hari besar Islam/nasional, ekstra kurikuler seperti PMR/UKS, pramuka, olah raga, kesenian, paskibra (bagi pelatih), pendampingan siswa dalam lomba, dan persiapan/ pembinaan pengikut lomba-lomba.

e) Pembinaan dan pendidikan latihan

MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), pendidikan, pelatihan dan penataran, serta penelitian.

f) Dana taktis Komite Madrasah

Honor (pengurus inti)/uang transportasi, layanan tamu (Komite Madrasah, Kanwil, Depag kota, ongkos transportasi pengawas), konsumsi rapat (tahunan, pengurus, dan pertemuan orang tua)

MAN 2 Model memiliki kebijakan tentang pemberian kenang-kenangan berupa emas dan barang lainnya kepada pegawai yang pensiun atau pindah tempat kerja yang memiliki masa kerjanya sebagai berikut:

Tabel. 4.9. Kebijakan MAN 2 Model Banjarmasin kepada pegawai yang pensiun atau pindah tempat kerja

No	Lama Masa Kerja	Jumlah
1	1 - 5 tahun	2 ½ gram
2	5 - 10 tahun	5 gram
3	10 – 11 tahun	7 gram
4	15 keatas	10 gram

Sumber kepala madrasah

Menghimpun dana dengan persetujuan kepala madrasah, yakni melalui orang tua siswa. Selain itu Komite Madrasah menyelenggarakan tata laksana umum dan keuangan seperti administrasi keuangan yang di pegang oleh pegawai di MAN 2 Model Banjarmasin yakni ibu Rahmah, sedangkan sekretaris di pegang Basuki Bahdi sekaligus sebagai pemegang wakamad bidang HUMAS di MAN 2 Model Banjarmasin.

Komite Madrasah tidak menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pengelolaan dana kepada anggota Komite Madrasah dan kepala madrasah. Menurut ketua Komite Madrasah bahwa hal itu belum dilakukan karena pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh pihak madrasah.

A. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan di sajikan dalam bentuk naratif. Maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut yang pada akhirnya memberikan gambaran terhadap apa yang diinginkan dalam penelitian ini.

1. Peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.

a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan

Berdasarkan data yang terkumpul maka Komite Madrasah MAN 2 Model Banjarmasin berperan dalam pertimbangan-pertimbangan hal ini didukung hasil wawancara yakni dilakukannya pemberian pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Komite Madrasah mengidentifikasi (sesuai dengan fakta) sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan anggaran dana dari masyarakat. Memberikan masukan RAPBM dan pertimbangan perubahan RAPBM. Menyusun rapat RAPBM yang dilakukan di akhir tahun ajaran. Pembuatan rencana RAPBM diserahkan kepada pihak madrasah kemudian diusulkan kepada ketua Komite Madrasah. Komite Madrasah menganalisa dan merevisi kemudian mensahkan RAPBM bersama kepala madrasah. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan. Jika dihubungkan dengan dana, dana konsumsi diberikan bagi guru-guru. Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat seperti memberikan kesempatan kepada guru yang bersedia untuk melanjutkan studi, penataran, dan pelatihan.

Meskipun Komite Madrasah belum memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di madrasah. Selain itu Komite Madrasah memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang diadakan di madrasah, seperti pembuatan ruang kelas, halaman, parkir, dan komputer. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di madrasah.

Komite MAN 2 Model Banjarmasin melakukan rapat orang tua siswa, dalam rapat tersebut Komite Madrasah menginformasikan kepada orang tua mengenai sarana dan prasarana, seperti penambahan/perbaikan ruang kelas, keberhasilan-keberhasilan siswa MAN 2 Model Banjarmasin, menyampaikan masalah dana seperti sumbangan-sumbangan. Adanya perubahan-perubahan insentif guru, memberikan kesempatan kepada guru yang bersedia untuk melanjutkan studi, penataran dan pelatihan, adanya pembuatan ruang kelas, halaman parkir, komputer, hal-hal yang demikian memerlukan pertimbangan dari komite Madrasah. Pertimbangan mengenai hal yang di atas, Komite Madrasah mempertimbangkan hal yang demikian, karena semua itu memerlukan dana. Dapat disimpulkan Komite Madrasah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin..

- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komite Madrasah yang diwakili oleh Drs. Abdullah Karim, M. Ag dan Basuki Bahdi, S. Pd dan kepala madrasah Drs.

H. Abdurrahman, M. Pd bahwa sebagai pendukung yang berwujud finansial (keuangan) seperti dalam pendampingan sebagai berikut.

Kesejahteraan guru dan pegawai seperti tunjangan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala tata usaha, kepala perpustakaan, pembina-pembina (OSIS, UKS, Pramuka, PMR, keagamaan, 6 K/dana sosial), wali kelas, koordinator laboratorium, kepala-kepala bengkel, pegawai honor perorang sebanyak Rp 50.000, guru yang sudah pegawai negeri dan guru honor yang kelebihan jam mengajar, dan perjam sebanyak Rp 5000, ulangan remedial, gaji pegawai, guru piket, konsumsi (air), kerja lembur, paket lebaran, pakaian dinas, transportasi bagi guru sebanyak Rp 2500 perhari. Sedangkan pembangunan fisik seperti ruang belajar (pembangunan kelas), pembuatan parkir siswa, perbaikan WC, halaman, fasilitas kebersihan seperti sapu dan lain-lain,.

Penunjang kegiatan belajar mengajar seperti bantuan untuk ulangan umum dan nasional, bantuan alat/bahan kegiatan belajar mengajar dan buku pegangan, bantuan langganan surat kabar, kegiatan KIR (kegiatan ilmiah kerja), konsumsi rapat guru, dana sosial/pegawai seperti guru yang melahirkan, dan hadiah siswa berprestasi.

Kegiatan OSIS meliputi bantuan kegiatan MOS (masa orientasi siswa), kegiatan LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang dilakukan pada awal tahun ajaran, 6 K, hari besar Islam/nasional, ekstra kurikuler seperti PMR/UKS, pramuka, olah raga, kesenian, paskibra (bagi pelatih), pendampingan siswa dalam lomba, dan persiapan/pembinaan pengikut lomba-lomba. Sedangkan pembinaan dan pendidikan

latihan meliputi MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), pendidikan, pelatihan dan penataran, dan penelitian.

Dana taktis Komite Madrasah terdiri dari honor (pengurus inti)/uang transportasi, layanan tamu (Komite Madrasah, Kanwil, Depag kota, pengawas (ongkos transportasi), dan konsumsi rapat (tahunan, pengurus, dan pertemuan orang tua).

Sedangkan dukungan terhadap pemikiran seperti memberikan ide mengenai guru yang memiliki sertifikasi yang diberi tunjangan seperti sebanyak gaji pokok, bagi guru agar merelakan tidak dibayar honor kelebihan jam mengajarnya, lomba akademik, bagi para siswa SLTA yang mendapatkan ranking pertama maka siswa tersebut apabila melanjutkan ke MAN 2 Model Banjarmasin diberikan gratis selama 1 tahun. Perlombaan akademik ini memperlombakan mata pelajaran (matematika, bahasa Inggris, B. Indonesia, ekonomi).

Komite Madrasah tidak memantau terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah, juga tidak merekrut (mobilisasi) guru sukarelawan, tidak merekrut (mobilisasi) tenaga kependidikan non-guru di madrasah, serta tidak mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana karena hal demikian menurut ketua Komite Madrasah tidak diperlukan oleh madrasah.

Komite Madrasah memantau kondisi sarana dan prasarana di madrasah, pemantauan ini pada saat laporan madrasah. Selain itu merekrut (mobilisasi) bantuan sarana dan prasarana di madrasah sebagai berikut:

- 1) adanya sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak Rp100.000,

- 2) adanya sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang,
- 3) adanya sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp 600.000/perorang,
- 4) adanya infak kelas X, XI dan XII sebanyak Rp 50.000,
- 5) catatan bagi siswa yang tidak mampu dan orang tuanya guru/pegawai MAN 2 Model Banjarmasin hanya menyumbang sebanyak Rp 25.000.

Merekrut (mobilisasi) bantuan sarana dan prasarana di madrasah di antaranya untuk pembuatan parkir siswa, perbaikan WC, halaman, fasilitas kebersihan (alat yang mengenai cleaning service) seperti alat sapu.

Mengkoordinasi dukungan sarana/prasarana di madrasah, seperti mengadakan UHV dalam proses belajar mengajar, pada tahun 2007 menambah komputer sebanyak 10 unit Komputer.

Dapat disimpulkan bahwa Komite Madrasah memberikan dukungan terhadap MAN 2 Model Banjarmasin, pendudukan tersebut yaitu kesejahteraan guru, sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar, kegiatan OSIS, pembinaan dan pendidikan latihan, dan taktis Komite Madrasah. Dukungan ini diperlukan MAN 2 Model Banjarmasin dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun yang belum terlaksana oleh Komite Madrasah seperti memantau terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah, merekrut (mobilisasi) guru sukarelawan, merekrut (mobilisasi) tenaga kependidikan non-guru di madrasah, serta mengevaluasi

pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana karena hal demikian menurut ketua Komite Madrasah tidak diperlukan oleh madrasah. Karena berhubungan dengan kebijakan pada madrasah MAN 2 Model Banjarmasin

- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komite Madrasah yang diwakili oleh Drs. Abdullah Karim, M. Ag dan Basuki Bahdi, S. Pd dan kepala madrasah Drs. H. Abdurrahman, M. Pd sebagai berikut:

Komite Madrasah melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk melaksanakan program madrasah. Apabila keuangan Komite Madrasah tidak mencukupi untuk anggaran, maka Komite Madrasah tidak bisa memberikan bantuan tersebut, namun apabila keuangan mencukupi maka anggaran pun bisa dilaksanakan. Menurut ketua Komite Madrasah hal ini termasuk pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk melaksanakan program madrasah.

Dapat disimpulkan Komite Madrasah melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran dalam melakukan pertimbangan dan dukungan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Meskipun evaluasi yang belum terlaksana. Ini dihubungkan dengan kebijakan dalam MAN 2 Model Banjarmasin.

- d. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di MAN 2 Model Banjarmasin.

Hasil pengumpulan data di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Komite Madrasah bahwa Komite Madrasah menjadi penghubung antara kepala

madrasah dengan masyarakat dalam pengadaan UHV, untuk pengadaan UHV tersebut Komite Madrasah melakukan rapat orang tua siswa dan mengutarakan tentang pengadaan UHV. Komite Madrasah juga menjadi penghubung antara kepala madrasah dengan madrasah. Hubungan tersebut misalnya ada guru yang tidak aktif di MAN 2 Model Banjarmasin, sementara pihak sekolah (kepala Madrasah) sudah memberi peringatan-peringatan, namun guru tersebut tetap tidak aktif, maka kepala madrasah minta bantuan kepada pihak Komite Madrasah, agar guru tadi bisa aktif.

Komite Madrasah mensosialisasi kebijakan dan program pendidikan madrasah terhadap masyarakat pada waktu rapat orang tua siswa. Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap madrasah, misalnya adanya rapat, maka Komite Madrasah berpartisipasi dalam hal benda seperti menyediakan kertas.

Komite Madrasah menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan, seperti adanya usulan tentang perubahan intensif bagi guru. Mobilisasi (merekrut) bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah melalui adanya sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak Rp100.000, sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang, sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp.60.000/perorang dan Infak kelas X , XI dan XII sebanyak Rp.50.000. Bagi siswa tidak mampu dan anak guru/pegawai MAN 2 Model Banjarmasin hanya dibebankan Rp 25.000.

Koordinasi bantuan masyarakat seperti memberikan insentif kepada guru. Dana untuk memberikan intensif tersebut dilihat dari keuangan Komite Madrasah.

Menurut ketua Komite Madrasah hal demikian termasuk mengkoordinasikan bantuan masyarakat. Komite Madrasah menjadi mediator dalam kesejahteraan guru/pegawai, dalam hal pendanaan.

Dapat disimpulkan peran Komite Madrasah baik mengenai pertimbangan, pendukung, mediator dan pengontrolan yang telah dilakukan, masih cenderung kepada pendanaan dan juga belum banyak dalam evaluasi. Meskipun demikian Komite Madrasah dapat membantu dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin. Artinya, bantuan dana tersebut memberikan suatu peningkatan mutu pendidikan yang berarti bagi MAN 2 Model Banjarmasin, seperti dana untuk sanggar, dana tersebut untuk insentif bagi guru yang mengajar pada sanggar tersebut, menurut peneliti secara tidak langsung dana tadi memberikan motivasi untuk melakukan kegiatan sanggar, adanya kegiatan sanggar tersebut memberikan kegiatan yang positif untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Selain itu adanya studi bagi guru dan penataran hal ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan SDM madrasah. Sedangkan evaluasi belum banyak dilakukan, hal ini dikarenakan madrasah belum memerlukan.

Menurut Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah mengatakan apabila Komite Madrasah sudah dapat melaksanakan keempat peran yakni pertimbangan, pendukung, pengontrolan dan mediator diasumsikan madrasah dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan. Dengan kata lain, keberadaan Komite Madrasah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya. Berdasarkan wawancara

yang peneliti lakukan, peran Komite Madrasah MAN 2 Model Banjarmasin sudah menyentuh indikator tersebut.

2. Fungsi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin

Komite Madrasah melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan yakni dengan adanya rapat orang tua siswa. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Menurut ketua Komite Madrasah bahwa dari pihak madrasah untuk meningkatkan honor, maka Komite Madrasah menanggapi hal yang demikian, sehingga honor nya pun ditambah. Seperti masyarakat madrasah yang meminta perubahan honor yang kelebihan jam sebanyak Rp1.000 menjadi Rp 5000.

Komite Madrasah tidak memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan. Namun Komite Madrasah memberikan masukan, pertimbangan kepada rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM).

Komite Madrasah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menurut ketua Komite Madrasah untuk mendorong partisipasi orang tua siswa seperti adanya rapat yang mengajak kerjasama dan mengajak kepada orang tua siswa dalam berperilaku kehidupan sehari-hari.

Komite Madrasah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan seperti pada sumbangan pengabdian, sumbangan peningkatan kualitas, sumbangan pembangunan dari siswa baru dan infak.

Komite Madrasah tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini dilakukan karena menurut ketua Komite Madrasah tidak diperlukan oleh pihak madrasah.

Komite Madrasah membantu pengadaan dana sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak Rp 100.000, sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang, sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp 600.000/perorang, dan infak kelas X, XI dan XII sebanyak Rp 50.000. Siswa yang tidak mampu dan anak guru tidak menyumbang dan memberikan infak tersebut. Pengadaan dana tersebut digunakan.

a. Pembangunan fisik

- 1) Ruang belajar (pembangunan kelas)
- 2) Program Komite Madrasah yang sudah dilaksanakan yaitu pembuatan parkir siswa, perbaikan WC, pengurukan/pembatakoan halaman, fasilitas kebersihan (alat cleaning services seperti sapu dan lain-lain, terkecuali yang belum terlaksana adalah rehap pintu gerbang.

b. Kesejahteraan guru dan pegawai

Tunjangan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, tata usaha, kepala perpustakaan, pembina-pembina (OSIS, UKS, Pramuka, PMR, keagamaan, 6 K/dana sosial), wali kelas, koordinator laboratorium, kepala-kepala bengkel, pegawai honoran perorang sebanyak Rp 50.000, honor mengajar, guru pegawai negeri yang kelebihan jam mengajar, perjamnya sebanyak Rp 5000, bagi honoran yang kelebihan jam juga sebanyak Rp 5000 perjamnya, ulangan remedial, gaji pegawai, guru piket, konsumsi, lembur, paket lebaran, pakaian dinas, transportasi sebanyak Rp 25.000 perhari.

c. Penunjang kegiatan belajar mengajar

- 1) Bantuan untuk ulangan umum dan nasional.
- 2) Bantuan alat/bahan kegiatan belajar mengajar dan buku pegangan.
- 3) Bantuan langganan surat kabar.
- 4) Kegiatan KIR (kegiatan ilmiah kerja)
- 5) Konsumsi rapat guru
- 6) Dana sosial/pegawai seperti guru yang melahirkan.
- 7) Hadiah siswa berprestasi

d. Kegiatan OSIS

- 1) Bantuan kegiatan MOS (masa orientasi siswa)
- 2) Kegiatan LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang dilakukan pada awal tahun ajaran.
- 3) 6 K
- 4) Hari besar Islam/nasional

- 5) Ekstra kurikuler seperti PMR/UKS, pramuka, olah raga, kesenian, paskibra (bagi pelatih)
 - 6) Pendampingan siswa dalam lomba.
 - 7) Persiapan / pembinaan pengikut lomba-lomba.
- e. Pembinaan dan pendidikan latihan
- 1) MGMP (musyawarah guru mata pelajaran)
 - 2) Pendidikan, pelatihan dan penataran.
 - 3) Penelitian
- f. Dana taktis Komite Madrasah
- 1) Honor (pengurus inti)/uang transportasi
 - 2) Layanan tamu ongkos transportasi (Komite Madrasah, Kanwil, Depag kota, pengawas).
 - 3) Konsumsi rapat (tahunan, pengurus, dan pertemuan orang tua)

Komite Madrasah mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, menurut ketua Komite Madrasah bersama kepala, menurut beliau madrasah perlu ditingkatkan, dengan melalui sanggar misalnya, kelas XII diharapkan dapat meningkatkan kualitas akademiknya.

Fungsi Komite Madrasah MAN 2 Model Banjarmasin dapat meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin. Hal ini didukung oleh hasil wawancara bahwa Komite Madrasah melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan seperti adanya rapat orang tua siswa, secara tidak langsung adanya sumbangan-sumbangan, peningkatan honor, penggunaan dana Komite Madrasah.

Sesuai dengan pasal 5 tentang fungsi Komite Madrasah bahwa Komite Madrasah berfungsi dalam membantu pengadaan dana, sarana dan prasarana dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Komite Madrasah di MAN 2 Model Banjarmasin sudah menjalankan fungsinya sebagai Komite Madrasah yakni dengan adanya kegiatan dalam bantuan pengadaan dana, sarana dan prasarana melalui sumbangan-sumbangan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Komite Madrasah, serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yakni melalui sanggar dalam meningkatkan akademik. Tentunya kegiatan tersebut membantu dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin.

3. Data tugas Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin

Komite Madrasah memiliki tugasnya, tetapi tugas tersebut belum jalan sepenuhnya. Komite Madrasah menetapkan rencana anggaran belanja tahunan madrasah, karena menurut kepala madrasah dan ketua Komite Madrasah bahwa pihak madrasah lebih tahu tentang kebutuhan madrasah, kemudian RAPBM tersebut di rapatkan pihak Komite Madrasah dengan pihak madrasah, kemudian RAPBM tersebut disetujui oleh kedua belah pihak yakni kepala madrasah dan ketua Komite Madrasah. Melakukan pemilihan dan menetapkan calon kepala madrasah, serta memberikan saran kepada kepala madrasah tentang mengaktifkan guru yang tidak aktif. Guru yang tidak aktif ditangani oleh pihak madrasah, namun karena pihak

madrasah belum bisa membuat guru tersebut akhirnya aktif dengan bantuan ketua Komite Madrasah.

Sedangkan yang belum dilakukan adalah bersama kepala madrasah menetapkan kurikulum khusus madrasah, tidak bersama kepala madrasah menetapkan rencana pembelajaran madrasah, tidak melakukan supervisi dan pelaksanaan pembelajaran, karena madrasah tidak memerlukannya. Tetapi mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran

Sesuai dengan pasal 6 tentang tugas pokok Komite Madrasah, menurut ketua Komite Madrasah pembentukan pengurus Komite Madrasah melalui rapat orang tua siswa dan dewan guru. Dalam pembentukan pengurus ini pertama yang dilakukan rapat bersama orang tua siswa dan dewan guru, kemudian diadakan panitia pemilihan (formatur), setelah panitia terpilih, kemudian pelaksanaan pemilihan ketua Komite Madrasah yang dipilih oleh formatur, setelah ketua Komite Madrasah terpilih, kepala madrasah mengeluarkan SK (surat keputusan). Pada periode ke-2 dan 3 pengurus Komite Madrasah langsung diambil penetapan maupun pergantian pengurus yang tidak aktif tanpa melalui formatur lagi dan langsung di keluarkan SK oleh kepala madrasah. Menurut kepala madrasah pemilihan ketua Komite Madrasah dilihat dari latar belakang pendidikan akhir orang tua siswa.

Komite madrasah menyusun program kerja setiap setahun sekali. Menurut ketua Komite Madrasah program kerja meliputi pendampingan, pendanaan, dan pengawasan. Menurut kepala madrasah program kerja Komite Madrasah yang terurai pada RABPM.

a. Sumber dana/pemasukan Komite Madrasah.

- 1) Sumbangan “pengabdian” dari kelas XII perorang sebanyak Rp100.000.
- 2) Sumbangan “peningkatan kualitas” kelas X dan XI sebanyak Rp 50.000/perorang.
- 3) Sumbangan “pembangunan” dari siswa baru sebanyak Rp 600.000/perorang.
- 4) Infak kelas X, XI dan XII sebanyak Rp 50.000.
- 5) Catatan bagi siswa yang tidak mampu dan anak guru/pegawai MAN 2 Model Banjarmasin dibebankan Rp 25.000.

b. Pengeluaran Komite Madrasah

Pengeluaran Komite Madrasah terbagi kepada pembangunan fisik, kesejahteraan guru dan pegawai, penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), kegiatan OSIS, pembinaan dan pendidikan latihan, dan dana taktis Komite Madrasah.

c. Pembangunan fisik

Pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan ruang belajar (pembangunan kelas), program Komite Madrasah, pembuatan parkir siswa, perbaikan WC, pengurukan/halaman, fasilitas bersih (alat cleaning service) seperti sapu dan lain-lain, kecuali rehap pintu gerbang belum dilaksanakan.

d. Kesejahteraan guru dan pegawai

Tunjangan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala tata usaha, kepala perpustakaan sebanyak Rp.50.000, Pembina-pembina (OSIS, UKS, Pramuka,

PMR, keagamaan, 6 K/dana sosial), wali kelas, koordinator laboratorium, kepala-kepala bengkel, pegawai honoran perorang, honor mengajar, guru pegawai negeri yang kelebihan jam mengajar, perjamnya sebanyak 1000 perjam, bagi honoran yang kelebihan jam sebanyak Rp 4000 perjamnya, ulangan remedial, gaji pegawai, guru piket, konsumsi, lembur, paket lebaran, pakaian dinas, transportasi sebanyak Rp 25.000.

e. Penunjang kegiatan belajar mengajar

Bantuan untuk ulangan umum dan nasional, bantuan alat/bahan kegiatan belajar mengajar dan buku pegangan, bantuan langganan surat kabar, kegiatan KIR (kegiatan ilmiah remaja), konsumsi rapat guru, dana sosial/pegawai seperti guru yang melahirkan dan hadiah siswa berpartisipasi.

f. Kegiatan OSIS

Bantuan kegiatan MOS (masa orientasi siswa), kegiatan LDK (latihan dasar kepemimpinan) yang dilakukan pada awal tahun ajaran, 6 K, hari besar Islam/nasional, ekstra kurikuler seperti PMR/UKS, pramuka, olah raga, kesenian, paskibra (bagi pelatih), pendampingan siswa dalam lomba, dan persiapan/ pembinaan pengikut lomba-lomba.

g. Pembinaan dan pendidikan latihan

MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), pendidikan, pelatihan dan penataran, serta penelitian.

h. Dana taktis Komite Madrasah

Honor (pengurus inti)/uang transportasi, layanan tamu (Komite Madrasah, Kanwil, Depag kota, ongkos transportasi pengawas, konsumsi rapat (tahunan, pengurus, dan pertemuan orang tua)

MAN 2 Model memiliki kebijakan tentang pemberian kenang-kenangan berupa emas dan barang lainnya kepada pegawai yang pensiun atau pindah tempat kerja yang memiliki masa kerjanya sebagai berikut:

Tabel. 4.10. Kebijakan MAN 2 Model Banjarmasin kepada pegawai yang pensiun atau pindah tempat kerja

No	Lama Masa Kerja	Jumlah
1	1 - 5 tahun	2 ½ gram
2	5 - 10 tahun	5 gram
3	10 – 11 tahun	7 gram
4	15 keatas	10 gram

Sumber kepala madrasah MAN 2 Model Banjarmasin

Menghimpun dana dengan persetujuan kepala madrasah, yakni melalui orang tua siswa. Selain itu Komite Madrasah menyelenggarakan tata laksana umum dan keuangan seperti administrasi keuangan yang ditangani oleh pegawai di MAN 2 Model Banjarmasin yakni Rahmah, sedangkan sekretaris ditangani Basuki Bahdi yang sekaligus sebagai pemegang wakamad bidang HUMAS di MAN 2 Model Banjarmasin.

Komite Madrasah tidak menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan pengelolaan dana kepada anggota Komite Madrasah dan kepala madrasah. Menurut ketua Komite Madrasah bahwa hal itu belum dilakukan karena pelaksanaan program tersebut dilaksanakan oleh pihak madrasah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas Komite Madrasah meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Model Banjarmasin, yang didukung hasil wawancara yang peneliti lakukan. Meskipun belum maksimal tetapi tugas ini dapat meningkatkan mutu pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik simpulan bahwa peran, fungsi dan tugas Komite MAN 2 Model Banjarmasin dapat meningkatkan mutu pendidikan, meskipun peran, fungsi dan tugas tersebut belum optimal. Peran, fungsi, dan tugas tidak tertulis secara perpoint dan konkrit, tetapi sudah terangkum dalam RABPM. Komite selaku partner madrasah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu terhadap madrasah, namun beberapa kebijakan tidak bisa dilaksanakan melihat situasi dan kondisi pada madrasah.

B. Saran-saran

1. Komite Madrasah diharapkan mengoptimalkan, peran, fungsi dan tugasnya sebagai partner madrasah.
2. Hendaknya Komite Madrasah melakukan perannya dalam pengontrolan maupun evaluasi.

